DESA-KEUANGAN 2023 PERBUP NO. 36, BD NOMOR 169 TAHUN 2023 20 HLM PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keunagan desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan Desa. bahwa melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020; PERBUP MURUNG RAYA No. 35 Tahun 2019; PERBUP MURUNG RAYA No. 22 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Maksud pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di daerah sebagai panduan bagi APIP pada Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di daerah dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa di daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: Inspektorat; Dinas PMD; dan Camat. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh: Inspektorat; dan Camat.

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan pembinaan lainnya.

Catatan

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal
 5 Agustus 2023
- Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Lamp 9 Hlm